

**PELAKSANAAN IZIN USAHA TERHADAP USAHA MIKRO KECILDAN
MENENGAH DI KECAMATAN SIAK SRI INDRAPURA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



REVYLFA HAFIZA
NIM. 11727200359

PROGRAM S 1

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/ 1443 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN IZIN USAHA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN SIAK SRI INDRAPURA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA” yang ditulis oleh:

Nama : Revylfa Hafiza

NIM : 11727200359

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Februari 2022

Pembimbing Skripsi,


Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecildan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” yang ditulis oleh:

Nama : Revylfa Hafiza
 NIM : 11727200359
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Rabu, 30 Maret 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Musrifah, S.H., M.H

Penguji I
Firdaus, S.H., M.H

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP.19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : REVYLFA HAFIZA

NIM : 11727200359

Tempat/Tgl. Lahir : SIAK / 28 Mei 1999

Fakultas/~~Pascasarjana~~ : SYARIAH & ILMU HUKUM

Prodi : ILMU HUKUM

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

"Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Februari 2022
Yang membuat pernyataan



Revylfa Hafiza
REVYLFA HAFIZA

NIM: 11727200359

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Revyifa Hafiza, (2021):

Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak SriIndrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Penelitian ini dilatar belakangi karena masih banyak nya masyarakat atau pelaku usaha di Kecamatan Siak yang masih belum mengurus perizinan usaha atau UMKMyang mana dalam hal ini pemerintah atau dinas terkait perlu lebih memaksimalkan kebijakan yang telah dibuat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak benar-benar terealisasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan ini. Metode penelitian yang penulis terapkan untuk menguraikan permasalahan dan sekaligus pemecahannya adalah metode penelitian hukum sosiologis atau lapangan yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepalangan untuk mengumpulkan data.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, pelaksanaan perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak belum terlaksana sesuai dengan SOP. Kedua, yang menjadi faktor penghambatnya adalah dalam pelaksanaan perizinan ini masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur berdasarkan sistem OSS dikarenakan penyuluhan yang tidak merata dan hampir sebagian besar tidak paham terhadap internet sehingga memilih untuk tidak mengurus perizinan usaha.

Kata kunci: Perizinan, UMKM, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tidak terduga dan tidak terhitung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **“Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'at beliau yaumul akhir kelak. *Aamiin*.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapat dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Abdul Malik dan Ibunda tercinta Yuni Susilawati (Almh) serta Adik-adik saya yang telah memberikan seluruh dukungan dan ketulusan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas do'a restu dan ridhanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, S.HI., M.H Selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr.M. Alpi Syahrin, S.H., M.H Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Erman Gani, MA. Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan Ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada Keluarga besar Abdul Malik yang selalu memberikan dukungan baik dari segi materil maupun moril kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Keluarga Besar H. Salim yang selalu memberi masukan serta memotivasi penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Diana Rizky, Silvi Ayu Fitri, Novita Yola dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman Ilmu Hukum A dan teman-teman dari Kosentrasi Hukum Bisnis A serta teman-teman seangkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan nama nya satu-persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 4 Januari 2022
Penulis,

REVYLFA HAFIZA
NIM. 11727200359

DAFTAR ISI



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	17
C. Tinjauan Umum Tentang UMKM	29
D. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
D. Populasi dan Sampel.....	41
E. Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	46
A. Pelaksanaan Perizinan Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	47
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
Daftar Pustaka	66

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Populasi dan Sampel	42
Tabel IV.1	Pendapat responden terkait dipermudahnya izin usaha melalui sistem OSS	49
Tabel IV.2	Pendapat responden terkait sosialisasi melalui sistem OSS.	51
Tabel IV.3	Pendapat responden terkait sosialisasi yang membahas pengurusan menggunakan Android	53
Tabel IV.4	Pendapat responden terkait bantuan pengurusan izin dari dinas	55
Tabel IV.5	Pendapat responden terkait biaya mengurus izin	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah Negara yang mengakui adanya supremasi hukum yang mengisyaratkan suatu kebutuhan penegakan hukum yang adil, berintegritas, profesional, dan akuntabel. Karena itu, sistem penegakan hukum yang dibangun haruslah bekerja dengan efektif untuk mengungkap dan menyelesaikan seluruh permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Pada konteks Indonesia, dapat diimplementasikan dengan menyesuaikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila sebagai (*filosofische grondslag*) dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebagai *staats fundamental norm*). Menurut Lawrence Friedman hukum yang baik harus memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari 3(tiga) bagian yaitu substansi hukum, sistem hukum, dan budaya hukum. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dilaksanakan dalam sebuah sistem hukum nasional suatu Negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan Negara yang bersangkutan.¹

Segala hal yang akan dilaksanakan di Indonesia wajib disesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena kedua hal ini menjadi dasar dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, segala sesuatu yang

¹Yopi Gunawan dan kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h. 1



dilaksanakan di Indonesia tentunya harus berdasarkan hukum mengingat Negara Indonesia ialah suatu Negara Hukum khusus dalam pelaksanaan reformasi bidang peraturan perundang-undangan. Saat ini perbaikan legislasi di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka perbaikan system hukum Negara ini.

Pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*” Dari bunyi pasal tersebut menggambarkan tentang kesejahteraan sosial. Menindak lanjuti amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah telah mengatur tentang perlindungan terhadap usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut telah diupayakan untuk diatur tentang fungsi dan hak Usaha Mikro, kecil dan Menengah dalam menindak pertumbuhan ekonomi.

Pembentukan Undang-Undang *omnibuslaw* pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pertama pasca pelantikannya pada periode kedua sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 20 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019, menyampaikan rencananya mengenai perumusan *omnibus law* bersama DPR.

Beliau menyebutkan ada 2 (dua) undang-undang yang akan tercakup di dalamnya, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Pemberdayaan UMKM.² Sehingga hal tersebut disampaikan oleh Presiden hingga awal dan sampai pembentukan undang-undang dengan *omnibuslaw* selesai menjadi perbincangan yang hangat. Dalam perkembangannya, dua Rancangan Undang-Undang (RUU) ini kemudian digabungkan menjadi satu RUU dengan nomenklatur Cipta kerja. Urgensinya adalah karena adanya dinamika perubahan global yang perlu direspon secara cepat dan tepat, dikarenakan tanpa reformulasi kebijakan maka pertumbuhan ekonomi akan melambat.³

Pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 adalah menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (Prolegnas Prioritas Tahun 2020) menjadi salah satu Rancangan Undang-Undang Prioritas. Rancangan Undang-Undang ini dipersiapkan Pemerintah untuk dijadikan sebagai sebuah skema dalam upaya membangun perekonomian Indonesia agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah memandang perlu adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini karena tingginya angka pengangguran di Indonesia. Dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki 11 klaster.⁴

²https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Cipta_Kerja, diakses pada Jumat, 10 September 2021, pukul 08.25WIB.

³Aziz dan febiananinsih, *Mewujudkan Perseroan Terbata (PT) Perseorangan bagi usaha Mikro Kecil (UMK) melalui Rancangan Undang-Undnag tentang Cipta Kerja*, (Jurnal Rechts Vinding, Vol. 9 No1. April 2020), h. 92.

⁴Wisnu Aryo Dewanto, *Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Keternagakerjaan Pada Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesagon Kepada yang di PHK*,(jurnal panorama hukum Vol. 5 No. 1 tahun 2020), h. 64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana termuat pada bagian konsideran Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi: “pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.”

Terlepas dari pro dan kontra Undang-Undang Cipta Kerja, diantara materi yang sudah diatur dalam Undang-Undang ini ialah salah satunya mengenai kemudahan berusaha bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini mengingat bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan tulang punggung perekonomian Negara. Selanjutnya, UMKM merupakan bisnis berskala kecil yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.⁵

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak 2 November 2020. Bertujuan untuk mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya ditengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan

⁵ Wuri Sumampow, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikor, Kecil dan Menengah Pasca berlakunya undang-Undang Cipta Kerja*, (Jurnal de Jure, Vol.13 No.1 April 2020), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Ruang lingkup dari Undang-Undang ini antara lain mengatur :

1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha;
2. Ketersnagakerjaan;
3. Kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah;
4. Kemudahan berusaha;
5. Dukungan riset dan inovasi;
6. Pengadaan tanah;
7. Kawasan ekonomi
8. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
9. Pelaksanaan administrasi pemerintah; dan
10. Pengenaan sanksi.⁶

Khusus pembahasan mengenai kemudahan perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah diatur secara komprehensif dalam Bab V Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, termasuk Koperasi, pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur diberbagai undang-undang.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam klaster UMKM sangat diberi perhatian oleh pemerintah karena selain melalui kemudahan berusaha, penataan regulasi yang berdimensi kemudahan

⁶<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/omnibus-law-uu-cipta-kerja/omnibus-law-uu-cipta-kerja>, diakses pada Sabtu, 11 September 2021, pukul 07.15 WIB.

⁷Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020, h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izin berusaha ini juga dilakukan untuk memperkuat dan pemeberdayaan UMKM.

Dimana sangat diharapkan bagi pencari kerja yang belum terserap dalam dunia kerja atau perusahaan, pemerintah dapat mendukung terbukanya peluang untuk tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan melalui upaya mengembangkan serta meningkatkan kualitas UMKM. Dengan mengembangkan kewirausahaan melalui UMKM, didapat 2 (dua) keuntungan sekaligus. Disatu sisi, UMKM dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berusaha sendiri dan mendapatkan penghasilan. Disisi lain UMKM juga mampu menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat.⁸

Upaya pencitaan lapangan kerja dengan mendorong pengembangan UMKM juga dilakukan oleh pemerintah menjadi salah satu pilar perekonomian penting Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan 62 (enam puluh dua) atau 99 (sembilan puluh sembilan) persen usaha yang ada di Indonesia adalah UMKM dengan serapan tenaga kerja sebesar 97 (Sembilan puluh tujuh) persen. Hal ini menggambarkan bahwa lanskap skala usaha yang terdapat di Indonesia adalah mayoritas merupakan UMKM.

Didalam pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa keberkahan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dikarenakan memberikan kemudahan, perlindungan, dan

⁸<https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-ekonomi-uu-cipta-kerja-berikan-akseskemudahan-berusaha-bagi-umkm>, diakses pada Sabtu, 11 September 2021, pukul 09.20 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemberdayaan kepada usaha mikro merupakan salah satu tujuan dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut pasal 91 ayat 2 yang berbunyi: *“Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga”* dan ayat 3 yang berbunyi: *“Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud ayat (2) diberi nomor induk berusaha melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik.”*

Undang-Undang Cipta Kerja memberi kemudahan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengurus izin usaha. Pemerintah akan memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha secara elektronik. Pelaku usaha hanya perlu melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan berusaha dari pemerintah setingkat Rukun Tetangga (RT). Nomor Induk Berusaha NIB tersebut berfungsi sebagai perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tersebut meliputi perizinan usaha, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta Sertifikasi Jaminan Produk Halal.

Perizinan merupakan elemen penting untuk memulai bentuk kegiatan apapun dalam dunia usaha sekarang ini. Izin juga merupakan salah satu elemen yang digunakan untuk perlindungan terhadap hukum dan hak atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Tanpa adanya izin akan timbul berbagai masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan pengaturan kehidupan dalam bermasyarakat.



Perizinan bisa dalam beberapa bentuk seperti pendaftaran, sertifikasi, izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau seseorang serta rekomendasi. Dengan adanya izin, perusahaan atau seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan tetapi tetap dengan memperhatikan kepentingan umum disertai dengan adanya pengawasan.

Untuk mendapatkan izin, perlu adanya surat izin yang menandakan kebolehan atau sertifikasi maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan surat izin tersebut. Pihak yang berwenang menerbitkan izin adalah bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang salah satunya berada di Kabupaten Siak Sri Indrapura.

Permasalahan UMKM dalam kemudahan berusaha antara lain bahwa UMKM masih dinilai suatu usaha yang tidak mampu memenuhi syarat perbankan, akibatnya tidak semua UMKM mampu mengakses kredit usaha rakyat (KUR). Kendala lainnya adalah rendahnya pengetahuan mengenai strategi pemasaran dan hak intelektual.

Di kabupaten Siak Sri Indrapura lebih tepatnya Kecamatan Siak Sri Indrapura, begitu banyak ditemukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hampir sebagian besar di setiap pinggiran jalan banyak usaha-usaha masyarakat setempat. Mulai dari usaha mikro seperti penjual minyak hingga usaha menengah seperti café yang memiliki omset per bulan yang sangat besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan kemudahan izin yang telah dijelaskan pada Bab V Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah penerapannya terkhusus pada Kecamatan Siak Sri Indrapura, masih ada ditemukan perusahaan atau seseorang yang masih melewatkan proses perizinan dalam memulai kegiatan atau melakukan suatu tindakan.

Padahal perizinan merupakan hal yang paling utama yang sangat penting dilakukan untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya apalagi semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dimana menekankan kemudahan perizinan usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas, didapatkan sebuah permasalahan bahwa penulis tertarik untuk mengkaji dan memberikan gambaran mengenai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam hal memberi kemudahan izin berusaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka dari itu penulis akan mengkaji secara ilmiah dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN IZIN USAHA TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN SIAK SRI INDRAPURA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka penulis membatasi

permasalahan pada penelitian ini difokuskan tentang masyarakat yang mengalami kesulitan perizinan bagi UMKM di Kecamatan Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi factor-faktor yang terkait didalamnya.⁹

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Izin Usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Apa faktor Penghambat Pelaksanaan Perizinan Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang hendak dicapai oleh penulis melalui karya tulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan izin usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit graham Ilmu, 2006), Cet. I, h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat pemberian izin usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penulisan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau - Pekanbaru.
- b. Bagi dunia akademik penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan dipergustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan menjadi tolak ukur bagi penulis selanjutnya yang mengambil topik yang sama.
- c. Untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat, instansi-instansi pemerintah dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan izin usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Siak Sri Indrapura

Siak Sri Indrapura adalah sebuah ibu kota dari Kabupaten Siak Provinsi Riau, dimana Kabupaten Siak merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 1999 yang berada pada posisi $0^{\circ} 30' - 1^{\circ} 36'$ lintang utara dan $100^{\circ} 54,5' - 102^{\circ} 52'$ bujur timur. Luas keseluruhan kabupaten Siak $\pm 8.556,09 \text{ Km}^2$ letak geografisnya antara tepi pantai dan dataran tinggi. Kawasan di kabupaten Siak beriklim tropis dengan suhu udara relative tinggi namun lembab dan curah hujan tinggi, mencapai 1.965 mm per tahun, temperatur bulanan sekitar $27,5^{\circ}\text{C}$ dengan kelembapan 88,9% per bulan dengan rata-rata penyimpanan matahari 44,4% perbulan.

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat $10^{\circ} 16' 30'' - 00^{\circ} 20' 49''$ Lintang Utara dan $100^{\circ} 54' 21'' - 102^{\circ} 10' 59''$ Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura.¹⁰

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian daratan tinggi disebelah barat. Pada

¹⁰Siakkab.go.id., diakses pada hari Jumat tanggal 5 November 2021, <https://siakkab.go.id/geografi-siak/>, pukul 06.57 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan alluvial serta tanah organosol dan tanah humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Siak berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kampar dan Kota Pekanbaru

Kabupaten Siak terdiri dari 14 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Siak
2. Kecamatan Mempura
3. Kecamatan Dayun
4. Kecamatan Bungaraya
5. Kecamatan Sungai Mandau
6. Kecamatan Sungan Apit
7. Kecamatan Sabak Auh
8. Kecamatan Kandis
9. Kecamatan Minas
10. Kecamatan Tualang
11. Kecamatan Pusako
12. Kecamatan Kerinci Kanan
13. Kecamatan Lubuk Dalam
14. Kecamatan Koto Gasib

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Pengertian secara umum izin ialah suatu persetujuan dari penguasa sesuai undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang bisa menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan merupakan pemberian legalitas pada seorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin juga tanda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daftar usaha. izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan pada hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para masyarakat.¹¹

Perizinan juga merupakan suatu instrument kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatur kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum melalui sistem perizinan. Karena itu kebijakan perizinan harus berdasarkan pada prinsip bahwa kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang, kecuali memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah atau instansi yang berwenang.

Konsep dasar perizinan ialah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang mempunyai kesamaan seperti dispensasi, izin, dan konsesi. Dalam literatur hukum administrasi Belanda dan Indonesia ditemukan berbagai penyebutan kata perizinan. Dalam literatur hukum administrasi Belanda, ditemukan penyebutan berbagai istilah yang maksudnya menunjuk pada peristilah perizinan antara lain: izin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffin*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/kekeringan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan (*goedkeuring*) dan konsensi.¹²

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), h. 2.

¹² Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perjanjian*, (Ubhara Press:Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020), h. 1.

Dalam perkembangannya secara yuridis pengertian izin dan perizinan tertuang dalam pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Kemudian pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa perjanjian adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perizinan merupakan suatu upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum.

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya denan begitu saja, namun seharusnya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang / chief executive). Pada akhirnya pemberian izin oleh pemerintah kepada orang/individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi Negara.¹³

¹³*Ibid*, h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan dan tidak melarang. Pengertian izin juga sering diistilahkan lain yang banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi.¹⁴

Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya secara normal tidak diizinkan, jadi dapat dikatakan dispensasi berarti yang menyisihkan pelanggaran dalam hal khusus. Lisensi ialah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Konsesi merupakan sebuah izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, akan tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah.

Setelah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi dan lisensi dibawah ini ada beberapa pendapat menurut para ahli:

1. Bagir Manan menyatakan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan

¹⁴Mr.J.B Ten Berge J.M. *Pengantar Hukum Perizinan*, (Jakarta: Yuridika), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

2. Ateng Syarifuddin menyatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal ini dilarang boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret.¹⁵
3. E. Utrecht menyatakan izin adalah bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara tertentu untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
4. N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge menyatakan bahwa izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).
5. Sjahrah Basah menyatakan bahwa izin merupakan suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menetapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan. Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.

¹⁵Ridwan H.R *Hukum Administrasi Negara Indonesia*.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 207.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kepentingan umum mengharuskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan. Sistem perizinan membentuk suatu tatanan pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan perundang-undangan dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan.

Pada umumnya sistem perizinan terdiri dari:

1. Larangan
2. Kewajiban
3. Persetujuan yang merupakan dasar kekcualian (izin)
4. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Marbun dan Mahfud menyatakan bahwa izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.¹⁶

Menurut Syafrudin, perizinan tidak lahir dengan sendirinya, namun mestinya ditopang oleh wewenang yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang). Pada akhirnya pemberian izin pada pemerintah kepada orang atau individu dan badan

¹⁶ Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H, *Hukum Perjanjian*, (Ubhara Press:Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020), h.7-8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum.¹⁷

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.¹⁸

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yaitu bahwa dalam bentuk tertentu diperkenaan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang terkecuali diperbolehkan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus.

Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, konsesi dan lisensi. Perundang-undangan mengenai tata laksana perizinan dan non perizinan di berbagai instansi pemerintah dirasakan oleh masyarakat masih mengedepankan budaya kekuasaan pejabat, tumpang tindih peraturan, birokrasi, tidak transparan dan kerap terjadi pengumuman liar.

Syarat-syarat yang terdapat dalam perizinan yaitu bersifat kondisional dan konstitusif. Bersifat kondisional yaitu penilaian dapat dilihat, dinilai apabila penilaian tersebut sudah ada dan sesudah perbuatan maupun tingkah laku diisyaratkan tersebut terjadi. Bersifat kondisional yaitu suatu perbuatan maupun tingkah laku yang ditentukan harus

¹⁷ Enny Nurbaningsih, *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Perizinan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017), h. 31.

¹⁸ Philipus M. Hadjon *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika), h. 2-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhi, yang artinya suatu pemberian izin harus dipenuhi apabila tidak terpenuhi, yang artinya suatu perbuatan izin harus dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka akan dikenakan sanksi.¹⁹

Sistem izin terbagi menjadi tiga (3) yaitu sebagai berikut:

b. Larangan

Larangan yang dimaksud ialah suatu perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah dijadikan instrument yuridis yang mempunyai sifat sebagai pencegahan atau preventif instrumental. Setiap hal yang dilarang dalam penetapan perizinan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu berlandaskan pada asas Negara hukum.

c. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (Izin)

Perizinan ialah persetujuan dari pemerintah pada norma larangan, karenanya izin harus berdasarkan pada ditetapkannya keputusan pemerintah, bukan isi dari izin yang dijadikan peraturan norma penetapan, oleh karena itu izin dalam bentuk tertulis, konkret dan individu harus memuat uraian dengan jelas mengenai isi perizinan yang diberikan.

d. Ketentuan yang berhubungan dengan izin

Ketentuan merupakan syarat yang mendasari pemberian suatu izin dari pemerintah. Banyaknya perizinan yang dihubungkan dengan syarat berkaitan dengan instrument pengendalian oleh pemerintah yang berfungsi sebagai sistem perizinan.

¹⁹ Soehino, *Asas-asas tata pemerintah*, (Yogyakarta: Liberty, 1984). h. 97.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Perizinan memiliki fungsi yaitu sebagai penertiban dan fungsi pengaturan. Fungsi penertiban yang dimaksud yaitu agar setiap izin atau kegiatan yang terjadi dimasyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat terwujudnya suatu ketertiban dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari fungsi pengaturan yang dimaksud yaitu supaya perizinan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya, supaya tidak disalah gunakan izin yang telah diberikan.

Fungsi dan tujuan secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Instrumen Rekayasa Pembagunan Pemerintah

Dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat bagi pembagunan.

b. Budgetering Perjanjian Memiliki Fungsi Keuangan

Yaitu menjadi sumber pendapatan bagi Negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Karena Negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bias dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

c. Reguleren Perizinan Memiliki Fungsi Pengaturan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan pelaku masyarakat. Secara umum, tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk pengendalian aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu agar izin atau setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan masyarakat. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tidak dapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan perizinan adalah:

- a. Adanya suatu kepastian hukum
- b. Perlindungan kepentingan hukum
- c. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu
- d. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- e. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
- f. Pemerataan distribusi barang tertentu
- g. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.²⁰

Secara umum, fungsi dan tujuan perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana

²⁰ Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H, *Hukum Perjanjian*, (Ubhara Press:Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020), h. 26-27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuannya berisi pedoman yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang selain itu, tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- a. Dari Sisi Pemerintah:
 1. Untuk Melaksanakan Peraturan
 2. Sebagai Sumber Pendapatan Daerah
- b. Dari Sisi Masyarakat
 1. Untuk Adanya Kepastian Hukum
 2. Untuk Adanya Kepastian Hak
 3. Untuk Memudahkan Mendapatkan Fasilitas²¹

3. Persyaratan Perizinan

Persyaratan adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan dan terpenuhinya oleh pemohon untuk mendapatkan izin yang diinginkan. Persyaratan izin berupa surat-surat atau dokumen yang diperlukan. Didalam regulasi dan deregulasi, persyaratan merupakan proses yang menjadi syarat utama. Kriteria adalah sebagai berikut:

- a. Tertulis dan jelas

Regulasi harus ditulis dengan jelas agar segala perizinan terlaksana dengan baik.
- b. Memungkinkan untuk dipenuhi

Perizinan harus mudah dilaksanakan oleh pengurusan izin yang berdasarkan pada asas kemudahan.
- c. Berlaku universal

Perizinan diharuskan bersifat universal dan inklusif supaya tidak menimbulkan sikap deskriminatif.

²¹Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 193.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

4. Sifat Perizinan

Pada dasarnya izin merupakan salah satu bentuk keputusan pejabat atau badan usaha Negara yang berwenang. Keputusan tata usaha Negara adalah penetapan tertulis atau yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut: ²²

1. Izin bersifat bebas, yaitu sebagai suatu keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta badan yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin Bersifat terikat, yaitu izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta badan yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
3. Izin bersifat menguntungkan, merupakan izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan.
4. Izin yang bersifat memberatkan, yaitu izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
5. Izin yang segera berakhir, yaitu izin yang menyangkut tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek.
6. Izin yang berlangsung lama merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama.
7. Izin yang bersifat pribadi, yaitu izin yang isinya tergantung pada sifat kualitas pribadi dan permohonan izin.

²²*Ibid*, h.173.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat objek izin.

Izin sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada umumnya itu dibuat dengan proses dalam jangka waktu tertentu. Sekalipun masa berlakunya tidak lama, untuk dapat diterbitkan sebuah izin perlu proses serta prosedur tertentu yang kadang kala tidak singkat. Izin sangatlah penting bagi pelaku kegiatan dalam hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun pihak lain. Dapat disebutkan beberapa urgensi dari izin, misalnya sebagai landasan hukum. Sebagai instrument untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrument untuk melindungi kepentingan, dan sebagai alat bukti.

5. Unsur Perizinan

Berdasarkan pengertian perizinan yang telah disebutkan, terdapat beberapa unsur perizinan, diantaranya:

a. Wewenang

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

b. Izin Sebagai Bentuk Ketetapan

Bentuk ketetapan yang dimaksud adalah wewenang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

c. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah adalah lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Peristiwa Konkret



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi kejadian konkret dari individual. Kejadian konkret yang dimaksud terjadi pada waktu, orang, tempat, dan fakta hukum tertentu.²³

3. Tinjauan Umum Tentang UMKM

1. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM adalah sebuah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada dasarnya perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut Negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar Negara.

Dalam pasal 6 ayat (4) UU UMKM: “Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. Hal ini berarti dengan dicantulkannya klausula tersebut Presiden sebagai kepala pemerintahan, lebih bebas untuk menentukan

²³ Sjachan Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, (Seminar Hukum Lingkungan : Jakarta, 1996),h. 3.



kriteria UMKM dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan perekonomian yang ada.²⁴

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki defenisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan Undang-Undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan pula cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian hak langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih

²⁴ Lathifah Hanim MS. Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)*, Unissula Press: Universitas Islam Sultan Agung, 2018), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6, kriteri usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah).²⁵

Badan Pusat Statisti (BPS) memberikan batasan dari defenisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu untuk industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja 1 sampai 4 orang, usaha kecil

²⁵Undang-Undang Nomor 29 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.²⁶

Bank Indonesia mengemukakan terdapat beberapa Negara yang mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, diantaranya yaitu:

1. El Salvador (kurang dari 4 orang untuk usaha mikro, antara 5 hingga 49 orang untuk usaha kecil, dan antara 50-99 orang untuk usaha menengah).
2. Ekuador (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro).
3. Kolombia (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro, antara 10-50 orang untuk usaha kecil, dan antara 51-200 orang untuk usaha menengah).
4. Maroko (kurang dari 200 orang).
5. Brazil (kurang dari 100 orang).
6. Algeria (institusi non formal memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang).

Beberapa Negara memiliki standar yang berbeda dan ada pula yang menggunakan kombinasi dari berbagai tolak ukur dalam mendefinisikan UMKM berkaitan dengan dasar hukum. Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok yaitu:

1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
3. Usaha kecil dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi dan menjadi usaha besar.

2. Asas - Asas UMKM

Yang menjadi Asas-Asas UMKM adalah sebagai berikut:

²⁶<https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>, diakses pada Kamis, 16 Desember 2021, pukul 15.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Asas Kekeluargaan
Yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat.
- b. Asas Demokrasi Ekonomi
Yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Asas Kebersamaan
Yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- d. Asas Efisiensi Berkeadilan
Yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing.
- e. Asas Berkelanjutan
Yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembagunan melalui pemberdayaan UMKM yang membentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- f. Asas Berwawasan Lingkungan
Yaitu asas yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- g. Asas Kemandirian
Yaitu asas yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian UMKM.
- h. Asas Keseimbangan Kemajuan
Yaitu asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- i. Asas kesatuan Ekonomi Nasional
Yaitu asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.²⁷

3. Tujuan dan Peran UMKM

²⁷ Loc.Cit. h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tujuan UMKM

UMKM didirikan dengan tujuan, antara lain:

1. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM agar usahanya dapat tangguh dan mandiri.
2. Mewujudkan peningkatan struktur perekonomian Negara.
3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah.
4. Penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.²⁸

b. Peran UMKM

Usaha mikro sangat berperan penting untuk membangun perekonomian Negara khususnya bidang ekonomi masyarakat sekitar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan datang. Dalam hal ini peran usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap ekonomi masyarakat menurut Departemen Koperasi adalah:

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.
2. Penyedia lapangan pekerja terbesar.
3. Pemain penting dalam pembangunan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan sumber ekonomi.
5. Kontribusi terhadap neraca pembayaran.

Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian suatu Negara. Demikian halnya Indonesia, sejak diterpa badai krisis finansial pada tahun 1996 silam, masih banyak UMKM hingga saat ini masih mampu bertahan. Meskipun sempat goyah oleh dampak yang ditimbulkan, namun dengan semangat

²⁸ M.Afif Dalma, dosenpintar.com, *Pengertian UMKM : Kriteria, Syarat, Tujuan, Jenis, Contoh*, 23 Desember 2021, <https://dosenpintar.com/pengertian-umkm/> (Diakses pada tanggal 23 Desember 2021 Pukul 12.00 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jiwa yang kuat maka secara perlahan-lahan mampu bangkit dari keterpurukan dan bermanfaat bagi masyarakat maupun Negara.

4. Karakteristik UMKM

Karakter UMKM dan besar dapat dirangkum sebagai berikut:

Usaha mikro:

- a. Jenis usaha atau komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usaha tidak selalu menetap. Sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
- d. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- e. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- f. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- g. Umunya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk nomor pokok wajib pajak.

Usaha Kecil

- a. Jenis usaha atau komoditif yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- b. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak berpindah-pindah.
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.
- d. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
- e. Sudah membuat neraca usaha.
- f. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- g. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- h. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.
- i. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik.

Usaha Menengah

- a. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan system akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.

- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.
- d. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.
- e. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f. Pada umumnya tidak memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.²⁹

5. Prinsip Pemberdayaan UMKM

Prinsip-prinsip UMKM terdiri dari:

A. Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah:

- a. Pertumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
- d. Peningkatan daya asing UMKM.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

B. Tujuan Pemberdayaan UMKM

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.³⁰

4. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan

²⁹ *Lop cit*, h.15-17.

³⁰ Mohammad Hanif, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Gramedia: Jakarta, 2016), h. 10-11.



menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan telah ada politik hukum dari eksekutif untuk dilanjutkan melalui proses legislasi. Saat ini pemerintah sedang melakukan aktivitas untuk menentukan pola atau cara membentuk hukum dan memperbaharui hukum melalui proses legislasi, sehingga terbentuk suatu *Legal policy* yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan kerja, dalam hal ini berarti politik hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah pembentukan hukum dengan menerapkan *Omnibus Law* dalam perumusan hukum untuk peningkatan investasi sehingga terciptanya lapangan kerja.³¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bagian dari *Omnibus Law* dimana *Omnibus Law* berasal dari bahasa latin “*Omnis*” yang berarti banyak, sehingga *Omnibus Law* diartikan sebagai metode untuk mengganti ketentuan dalam Undang-Undang dan atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam Undang-Undang kedalam satu Undang-Undang tematik yang sering di tafsirkan sebagai Undang-Undang Sapu Jagat. Ide Undang-Undang ini dilahirkan dari alasan adanya perubahan global yang semakin mendunia, sehingga pemerintah menganggap perlu adanya tanggapan yang cepat dan tepat melalui reformasi kebijakan yang dianggap dapat membuat pertumbuhan ekonomi membaik.

³¹*Ibid*, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Omnibus Law ini diawali dari visi Presiden Jokowi yang ingin membuka lapangan kerja lebih luas lagi melalui perubahan struktur ekonomi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui:

1. Percepatan lapangan kerja.
2. Peningkatan investasi.
3. Peningkatan produktivitas.

Substansi Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya adalah mengatur kewajiban pemerintah memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum terhadap pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Pemerintah juga menjamin kepastian hukum perlindungan UMKM yang melakukan persaingan usaha dalam perekonomian nasional.³²

Terlepas dari pro dan kontra Undang-Undang Cipta Kerja, diantara materi yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah salah satunya mengenai: kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini mengingat bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian suatu Negara. Selanjutnya UMKM merupakan bisnis berskala kecil yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ketika krisis ekonomi yang terjadi pada tahun

³²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt605443007dcfd/inovasi-kewajiban-bantuan-hukum-terhada-perlindungan-umkm-oleh---asha-sagsha-nurshoffa?page=all>, (diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 12.23 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1998 dan 2008, usaha mikro dan menengah relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar.³³

Keterkaitan pemerintah kepada sektor UMKM sangat jelas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Dikarenakan pemerintah memang sangat berkepentingan untuk melindungi dan mengembangkan sektor UMKM. Selanjutnya Undang-Undang Cipta Kerja ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Poin penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan UMKM.

³³ Manurung, *Model Untuk Bisnis UMKI*, (Jakarta: Kompas Media, 2008), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* dan sosiologis, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.³⁴ Penelitian hukum yang sosiologis terdiri dari penelitian berlakunya hukum yang meliputi penelitian efektivitas hukum, penelitian dampak hukum, dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat. Penelitian deskriptif ini dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada.³⁵

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak yang beralamat di Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Siak Regency, Riau 28773. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah karena ketertarikan penulis untuk meneliti

³⁴ Joenadi Effendi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016). h. 150.

³⁵ *Ibid.* h. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan izin usaha terhadap usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Sub Bagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Seksi UMKM.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Disebut juga dengan pokok persoalan yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Adapun objek dalam penulisan ini yaitu mekanisme Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.³⁶ Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dari ciri dan sifat yang sama.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁷

Atau sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari yang merupakan sumber data untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.

Table III.1
Populasi dan Sampel

No.	Narasumber/Sumber Data	Populasi	Sample	Persentase
1.	Ketua Sub Bagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu	1	1	100%
2	Staf Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	100%
3	Seksi UMKM	1	1	100%
2.	Pelaku usaha Mikro, kecil Menengah di Kabupaten Siak yang mendapatkan izin usaha.	115	35	30,4%
Jumlah		118	38	

Sumber data olahan penelitian 2021

³⁷Ibid. h. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:

1. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan angket yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁸

2. Data Skunder

Yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku Literatur, jurnal, pendapat para ahli, dokumentasi yang merupakan berkas yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder berupa:

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari

³⁸ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2014). h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁹

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer, yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro, dan Kecil.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e) Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

3. Data Tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan lainnya.⁴⁰

F. Teknik Pengumpulan Data

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum - (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 181.

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).h. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung kelokasi dan mengambil informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan observasi secara langsung pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Satu Pintu Kabupaten Siak.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai.⁴² guna untuk mendapatkan informasi data mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Satu Pintu Kabupaten Siak.

c. Angket

Angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari reponden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal lain yang diketahui.

d. Kajian Pustaka

Digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data primer.

G. Analisis Data

⁴¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005).h. 70.

⁴² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 138.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya tentang pelaksanaan perizinan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 di Kecamatan Siak adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perizinan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Kecamatan Siak sudah belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perizinan bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja di Kecamatan Siak ada beberapa indikator yang menjadi permasalahan atau penghambat yang penulis temui seperti prosedur pelayanan yang sebenarnya tidak berbelit-belit hanya saja masyarakat yang kurang peduli terhadap penting adanya perizinan pada usaha mereka. Kelengkapan persyaratan yang sebenarnya tidak banyak tetapi kurang mengetahui dan lebih memilih untuk tidak mengurus dan juga adanya keluhan dari masyarakat atau pelaku usaha yang mengatakan tidak adanya penyuluhan tentang UMKM dan pendaftaran melalui sistem OSS.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan dalam pelaksanaan perizinan UMKM yaitu:

1. Masyarakat atau para pelaku usaha harus lebih bijak dalam mencari informasi terkait masalah perizinan.
2. Dalam hal ini, pemerintah harus lebih memaksimalkan lagi edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami prosedur perizinan UMKM.
3. Perlu diadakan tindakan tegas dari pemerintah kepada masyarakat atau pelaku usaha yang lalai atau tidak mau mengurus perizinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adi, R. (2005). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asikin, A. d. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basah, S. (1996). *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*. Jakarta: Seminar Hukum Lingkungan.
- Fawwaz, H. A. (2019). *Implementasi Sistem Online Submission dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi*. Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- H.R., R. (2006). *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadejhon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Hanif, M. (2016). *Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)*. Jakarta: Gramedia.
- Ibrahim, J. E. (2016). *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- J.M., M. J. (n.d.). *Pengantar Hukum Perizinan*. Jakarta: Yuridika.
- Kurniawan, Y. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Manurung. (2008). *Model Untuk Bisnis UMKI*. Jakarta: Kompas Media.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Noor, J. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Noorman, L. H. (2018). *UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)*. Unissula Press: Universitas Islam Sultan Agung.
- Nurbaningsih, E. (2017). *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Perizinan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graham Ilmu.

Soehino. (1984). *Asas-Asas Atas Pemerintah*. Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Vera Rimbawani Susanty, S. M. (2020). *Hukum Perjanjian*. Surabaya: Ubhara Press.

Zainuddin, A. (2014). *Metode Peneliitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafindo.

JURNAL

Aziz, F. N. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMKM) Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.9 No.1, h.92.

Derwanto, W.A. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep OmnibusLaw pada Klaster Keternagakerjaan pada Pasal 89 Angka 45 tentang Pemberian Pesangon kepada yang di PHK. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.5 No.1.

Merdiansyah. (2017). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam . *Jurnal Ekonomi* , h.43.

Sumampau, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal De Jure*, Vol. 13 No. 1.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan menengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ARTIKEL

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Cipta_Kerja,

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/omnibus-law-uu-cipta-kerja/omnibus-law-uu-cipta-kerja>

<https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-ekonomi-uu-cipta-kerja-berikan-akseskemudahan-berusaha-bagi-umkm>

Siakkab.go.id

<https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt605443007dcfd/inovasi-kewajiban-bantuan-hukum-terhada-perlindungan-umkm-oleh---asha-sagsha-nurshoffa?page=all>,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK

1. Identitas Mahasiswa:
Nama/NIM : Revylfa Hafiza / 11727200359
Jur/Fak/Univ : Ilmu Hukum/Syari'ah dan Hukum/ UIN SUSKA RIAU
2. Nama Narasumber
 - I. Dahlina Ermanora, S.Sos
 - II. Diana, S.Sos
 - III. Julino Karya, SE
3. Daftar Pertanyaan
 - A. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan izin usaha pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak?
 - B. Apakah pihak dinas sudah diadakannya sosialisasi terkait izin UMKM?
 - C. Apakah sudah ada sosialisasi yang membahas tentang pengurusan perizinan usaha menggunakan Android?
 - D. Apakah dinas meminta imbalas biaya kepada masyarakat yang ingin mengurus izin dan apakah persyaratannya berbelit-belit?
 - E. Apa kendala yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat dalam mengurus izin?



KUESIONER PENELITIAN PELAKSANAAN IZIN USAHA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN SIAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang pelaksanaan izin usaha terhadap usaha mikro kecil dan menengah di kecamatan siak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020. Kuesioner ini hanya digunakan untuk penelitian. Oleh karena itu besar harapan saya kepada Bapak/Ibu bersedia mengisi kuesioner ini sejujurnya dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

1. Identitas Mahasiswa:

Nama/NIM : Revylfa Hafiza / 11727200359

Jur/Fak/Univ : Ilmu Hukum/Syari'ah dan Hukum/ UIN SUSKA RIAU

2. Identitas Responden

Nama :

Alamat :

Umur :

3. Petunjuk Pengisian Kuesioner

- 1) Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi
- 2) Berikan tanda (x) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/I pilih
- 3) Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian
- 4) Terimakasih kepada Bapak/Ibu telah bekerjasama, semoga Allah membalas kebaikan Bapak/Ibu

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah saudara/i sudah tahu bahwa perizinan dipermudah?
A. Ya
B. Tidak
2. Apakah saudara/i sudah mendapatkan informasi sosialisasi tentang UMKM?
A. Ya
B. Tidak
3. Apakah menurut saudara/i ada sosialisasi yang membahas tentang izin usaha menggunakan android?
A. Ya
B. Tidak
4. Apakah saudara/i dimintai biaya selama mengurus izin usaha dan apakah menurut saudara/i persyaratan izin usaha terbelit-belit?
A. Ya
B. Tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO MASYARAKAT MENGISI KUESIONER PENELITIAN DAN WAWANCARA DENGAN PELAKU USAHA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



FOTO BERSAMA KETUA SUB BAGIAN UMUM DPMPSTP



FOTO BERSAMA SEKSI PENYELENGGARA PERIZINAN DAN NON PRIZINAN



FOTO BERSAMA SEKSI UMKM



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecildan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” yang ditulis oleh:

Nama : Revylfa Hafiza
 NIM : 11727200359
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syahriah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Rabu, 30 Maret 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Musrifah, S.H., M.H

Penguji I
Firdaus, S.H., M.H

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H

Mengetahui:

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalhus, S.Ag

NIP.19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10149/2021
 Status : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 11 November 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : REVYLFA HAFIZA
 NIM : 11727200359
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kab. Siak Sri Indrapura

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang
 Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/45074
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/10149/2021 Tanggal 11 November 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | REVYLFA HAFIZA |
| 2. NIM / KTP | : | 11727200359 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN IZIN USAHA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENGHADAPI DI KECAMATAN SIAK SRI INDRAPURA BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG HAK CIPTA |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 November 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 194/DPMPSTSP/SKP/XI/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca surat permohonan Riset/Pra Riset dari : Kepala DPMPSTSP Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/45074 Tanggal Riset 11 November 2021, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada:

<p>Nama</p> <p>NIM/NIK KTP</p> <p>Program Studi</p> <p>Jenjang</p> <p>Alamat</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Lokasi Penelitian</p>	<p>: REVYLFA HAFIZA</p> <p>: 1408136805990001</p> <p>: Ilmu Hukum</p> <p>: S1</p> <p>: Jl. Merembah/Kutilang RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak</p> <p>: Pelaksanaan Izin Usaha terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta</p> <p>: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak</p>
---	---

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 23 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710715 199803 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;
4. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP)**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 090/SK/KOP-UMKM/XI/2021/

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak, dengan ini menerangkan :

Nama : **REVYLFA HAFIZA**
 NIK : 1408136805990001
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melaksanakan Penelitian di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak, sebagai penunjang kelengkapan data penelitian dengan judul :

“ Pelaksanaan Izin Usaha terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta”

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Siak Sri Indrapura, 28 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,




H. HERİYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710715 199803 1 006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : REVYLFA HAFIZA
NIM : 11727200359
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN IZIN USAHA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN SIAK SRI INDRAPURA BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Pembimbing: Dr.M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 April 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Biografi Penulis

Revylfa Hafiza adalah anak pertama dari tiga orang bersaudara dari pasangan Abdul Malik dan Yuni Susilawati. Lahir di Siak tanggal 28 Mei 1999. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar di SD Islam As-Shofa 2005 hingga 2011. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMP Islam As-Shofa 2011 hingga lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Siak ada tahun 2014 hingga lulus pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan magang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 15 Maret 2020. Selanjutnya penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Siak, Kecamatan Kampung Dalam, Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Penulis melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lulus setelah di Munaqasyahkan pada 23 Maret 2022, serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.